



P U T U S A N

No.62/Pid.Sus/2017/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama lengkap : MANTIK MOHAMAD alias SUMENDI
Tempat lahir : Tilamuta
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tangga Jaya, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 26 September 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 5 November 2017.
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 5 November 2017 ;
4. Hakim PN. Tilamuta sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017.
5. Wakil Ketua PN. Tilamuta sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 29 Januari 2017.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 62/Pen.Pid /2017/PN.TMT tanggal 1 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid /2017/PN.TMT tanggal 1 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-10/BLM/10/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANTIK MOHAMAD Alias SUMENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan berbagai hal yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih mempunyai keluarga yang masih ingin diperbaiki kembali;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-10/Euh.2/ BLM/10/2017, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MANTIK MOHAMAD Alias SUMENDI pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, telah melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban ROSTIN ISMAIL yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal saat saksi korban ROSTIN ISMAIL dan terdakwa yang merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama dan tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 31 Desember 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedang berada di rumah saksi korban, kemudian didatangi oleh anak dari saksi CEMON yang mana saat itu memberitahukan kepada saksi korban agar kerumahnya dengan alasan terdakwa sedang berontak di rumah milik saksi CEMON dan tidak lama setelah saksi korban mendengar informasi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi korban pun langsung menuju kerumah saksi CEMON setelah sampai di rumah saksi CEMON saksi korban melihat terdakwa sedang duduk bersama HALI sehingga saat itupun saksi korban bertanya kepada terdakwa "ADA BA BIKIN APA DISINI" yang artinya "ADA BIKIN APA DISINI" namun saat itu terdakwa bukanya menjawab pertanyaan saksi korban melainkan hanya tertawa sehingga saat itu saksi korban langsung memukulnya dengan menggunakan tangan setelah itu saksi korban langsung memarahi RIFKA AHAYA dengan menggunakan gorontalo " ITU KARENA GARA-GARA KAMU JAGA GANGGU SUAMI ORANG SAMPAI JADI BEGINI" setelah RIFKA AHAYA mendengar perkataan saksi korban, ia pun menjawab bukan dia yang mengganggu terdakwa melainkan terdakwa yang mengganguya dan tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang kali menggunakan tangannya dimana pukulan tersebut mengenai bibir, dahi dan dada saksi korban selain itu terdakwa mendorong saksi korban sampai saksi korban tersandar dimobil yang sedang terparkir di jalan, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 800/04//RSUDTN/VISUM/VIII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ummu Kalsum Azis dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak bengkak pada dahi kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali tiga sentimeter koma jarak tiga sentimeter dari sudut alis kanan dalam titik.
2. Tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih satu kali satu disertai bengkak titik.

Kesimpulan :

Kelainan – kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahannya (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSTIN ISMAIL (saksi korban) disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 di rumahnya saksi CEMON di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah saksi mendapat kabar dari anak saksi CEMON yang mengatakan Terdakwa sedang marah-marah di rumah saksi CEMON, kemudian saksi pergi ke rumah saksi CEMON;
- Bahwa kemudian saksi mendapati Terdakwa dan di rumah tersebut juga ada RIFKA HAYA, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada bikin apa disini" yang artinya "apa yang kamu lakukan disini" dan karena emosi langsung memukul Terdakwa kemudian saksi memarahi RIFKA HAYA sambil mengatakan bahwa hal ini terjadi gara-gara dia yang suka mengganggu suami orang namun RIFKA HAYA mengatakan bahwa bukan dia yang mengganggu suami saksi melainkan suami saksi yang suka mengganggu dirinya;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi pulang namun saksi tidak mau, lalu Terdakwa menarik jilbab saksi hingga terlepas sambil berkata tidak ada gunanya saksi menggunakan jilbab, lalu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dibagian dahi dan dada saksi lalu Terdakwa menarik saksi hingga keluar rumah dan sesampainya di tepi jalan saksi ditampar sebanyak 1 (satu) kali akhirnya SUHARTO TUNA datang melerai;
- Bahwa saksi merasakan sakit di bagian wajah dan dada saksi, dimana dahi dan bibir saksi mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari, selain itu juga saksi merasa dilecehkan sebab jilbab saksi ditarik hingga terlepas oleh Terdakwa terlebih lagi perbuatan Terdakwa kepada saksi disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa saksi sebelumnya menduga Terdakwa mempunyai hubungan spesial dengan RIFKA HAYA yang tidak lain masih bersaudara dengan saksi CEMON;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah secara resmi pada tanggal 31 Desember 1985 sampai saat ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Nurmawadah Mohamad (20 tahun), Fernia Wahyu Rahmatia Mohamad (16 tahun) dan Musafah Alfarid Mohamad (3 tahun);
- Bahwa saksi korban pernah melakukan visum pada RSUD Tani dan Nelayan Boalemo yang kemudian dikeluarkan surat keterangan hasil visum ditandatangani oleh dokter Ummu Kalsum Azis dengan hasil:
 - Tampak bengkak pada dahi kanan atas dengan ukuran kurang lebih empat kali tiga sentimeter koma jarak tiga sentimeter dari sudut alis kanan dalam titik;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih satu kali satu disertai bengkak titik;

Kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TOYON BOLONGGODU alias CEMON disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 di rumahnya saksi di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah saksi menyuruh anak saksi untuk mengabarkan kepada saksi korban (istri Terdakwa) bahwa Terdakwa sedang marah-marah di rumah saksi, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak dapat menghubungi RIFKA HAYA melalui handphonenya hingga kemudian saksi mendengar suara handphone terjatuh;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi melihat saksi korban datang ke rumah saksi sambil marah-marah bertanya kepada Terdakwa "Ada bikin apa disini" yang artinya "apa yang kamu lakukan disini" dan karena emosi langsung memukul Terdakwa kemudian saksi memarahi RIFKA HAYA sambil mengatakan bahwa hal ini terjadi gara-gara dia yang suka mengganggu suami orang namun RIFKA HAYA mengatakan bahwa bukan dia yang mengganggu suami saksi melainkan suami saksi yang suka mengganggu dirinya;
- Bahwa kemudian saksi tidak melihat lagi kejadian yang terjadi karena Terdakwa dan saksi korban sudah keluar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memang menikah dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUHARTO TUNA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 di rumahnya saksi di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa saat itu saksi sedang ada bekerja di rumah saksi CEMON namun saksi sedang istirahat dan pada saat saksi melintas didepan rumah saksi CEMON, saksi telah melihat Terdakwa sudah memukul bagian kepala kena di dahi dan dada saksi korban, setelah itu saksi melihat Terdakwa menampar saksi korban hingga saksi korban tersandar di mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban dan sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dengan saksi korban adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DUTO GANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 di rumahnya saksi di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa saat itu saksi sedang ada bekerja di rumah saksi CEMON namun saksi sedang istirahat dan pada saat saksi melintas didepan rumah saksi CEMON, saksi telah melihat Terdakwa sudah memukul bagian kepala dengan tangan mengepal mengenai di dahi dan dada saksi korban, setelah itu saksi melihat Terdakwa menampar saksi korban hingga saksi korban tersandar di mobil;
- Bahwa kemudian saksi melerai mereka menyuruh saksi korban untuk pulang dan mengatakan "sudah..sudah saja" kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi korban adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MANTIK MOHAMAD alias SUMENDI

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 di rumahnya saksi CEMON di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah saksi mendapat kabar dari anak saksi CEMON yang mengatakan Terdakwa sedang marah-marrah di rumah saksi CEMON, kemudian saksi pergi ke rumah saksi CEMON;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang marah-marrah hanya mengkonfirmasi mengapa RIFKA HAYA tidak dapat dihubungi melalui handphonennya;
- Bahwa tidak pernah ada peristiwa membanting handphone, melainkan saat itu Terdakwa hanya ingin melihat handphone RIFKA HAYA namun RIFKA HAYA kaget kemudian handphone dari RIFKA HAYA terjatuh;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mempunyai hubungan yang spesial dengan RIFKA HAYA, hanya teman saja;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban datang ke rumah saksi CEMON dan di rumah tersebut juga ada RIFKA HAYA, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Ada bikin apa disini" yang artinya "apa yang kamu lakukan disini" dan karena emosi langsung memukul Terdakwa kemudian saksi korban memarahi RIFKA HAYA sambil mengatakan bahwa hal ini terjadi gara-gara dia yang suka mengganggu suami orang namun RIFKA HAYA mengatakan bahwa bukan dia yang mengganggu Terdakwa melainkan Terdakwa yang suka mengganggu dirinya;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi pulang namun saksi tidak mau, lalu Terdakwa menarik jilbab saksi korban hingga terlepas sambil berkata tidak ada gunanya saksi korban menggunakan jilbab, lalu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dibagian dahi dan dada saksi lalu Terdakwa menarik saksi hingga keluar rumah dan sesampainya di tepi jalan saksi ditampar sebanyak 1 (satu) kali akhirnya saksi DUTO GANI datang melera;
- Bahwa saksi memukul dan menampar saksi korban saat itu memang dengan sengaja dengan harapan saksi korban tidak terus menerus rebut di rumah saksi CEMON;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah secara resmi pada tanggal 31 Desember 1985 sampai saat ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Nurmawadah Mohamad (20 tahun), Fernia Wahyu Rahmatia Mohamad (16 tahun) dan Musafah Alfarid Mohamad (3 tahun);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terlampir dalam berkas yakni fotocopy kutipan akta nikah atas nama Terdakwa dan saksi korban, kemudian fotocopy kartu keluarga atas nama Terdakwa sebagai kepala keluarga dan terakhir diajukan pula bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama ROSTIN ISMAIL no: 800/04/RSUDTN/VISUM/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Tani dan Nelayan Boalemo ditandatangani oleh dokter Ummu Kalsum Azis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti terlampir dalam berkas yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi ROSTIN ISMAIL (saksi korban) pada Selasa tanggal 5 Desember 2017 di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo tepatnya di depan rumah saksi CEMON;
- Bahwa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara memukul dengan tangan terkepal ke arah dahi sebanyak 1 (satu) kali, ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir manampar pada bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah karena saksi korban merasa curiga kepada Terdakwa telah menjalin hubungan special dengan RIFKA HAYA yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi CEMON yang pada saat itu berada di rumah saksi CEMON;
- Bahwa saksi korban saat itu memang ingin memperingati RIFKA HAYA untuk tidak mengganggu Terdakwa, namun Terdakwa memaksa saksi korban untuk pulang dan saksi korban saat itu tidak ingin langsung pulang karena ingin menasehati RIFKA HAYA hingga akhirnya Terdakwa marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan saat itu disaksikan oleh saksi SUHARTO TUNA dan saksi DUTO GANI;
- Bahwa saksi korban mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya, hal ini sebagaimana dalam keterangan surat Visum et Repertum atas nama ROSTIN ISMAIL no: 800/04/RSUDTN/VISUM/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Tani dan Nelayan Boalemo ditandatangani oleh dokter Ummu Kalsum Azis;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban memang terjalin dalam satu ikatan perkawinan, hal ini berdasarkan bukti surat kutipan akta nikah dan fotocopy kartu keluarga, serta keterangan dari Terdakwa dan saksi korban begitu juga keterangan saksi SUHARTO TUNA dan saksi DUTO GANI;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- c. Unsur dalam lingkup rumah tangga;
- ad. a Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MANTIK MOHAMAD alias SUMENDI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

- ad. b Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota tubuh seseorang baik menggunakan alat bantu atau tidak yang secara nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh yang menerima kekerasan tersebut, dimana perbuatan tersebut adalah mengarah kepada perbuatan yang kasar sehingga dapat menimbulkan rasa sakit atau tanda trauma bagi si korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 di rumah saksi CEMON di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo sekitar pukul 14.00 wita;

Bahwa awal mula kejadiannya adalah saksi korban mendapat kabar dari anak saksi CEMON yang mengatakan Terdakwa sedang marah-marah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi CEMON, kemudian saksi pergi ke rumah saksi CEMON untuk memastikan apa yang telah dilakukan Terdakwa;

Bahwa kemudian setelah saksi korban sampai di rumah saksi CEMON, lalu mendapati Terdakwa dan di rumah tersebut juga ada RIFKA HAYA, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Ada bikin apa disini" yang artinya "apa yang kamu lakukan disini" dan karena emosi langsung memukul Terdakwa kemudian saksi korban memarahi RIFKA HAYA sambil mengatakan bahwa hal ini terjadi gara-gara RIFKA HAYA yang suka mengganggu suami orang namun RIFKA HAYA mengatakan bahwa bukan dia yang mengganggu suami saksi korban melainkan suami saksi korban yang suka mengganggunya;

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi korban pulang namun saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa menarik jilbab saksi korban hingga terlepas sambil berkata tidak ada gunanya saksi korban menggunakan jilbab, lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban dengan paksa untuk keluar dari rumah agar mau dibawa masuk ke dalam mobil Terdakwa dan setelah tepat di depan rumah Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian dahi dan dada saksi korban lalu saksi korban ditampar dibagian bibirnya sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban sampai tersandar di mobil Terdakwa;

Bahwa pada saat kejadian Tersebut saksi SUHARTO TUNA dan saksi DUTO GANI ada dan melihat kejadian tersebut, namun saksi SUHARTO TUNA tidak melakukan hal apapun karena hal tersebut masuk urusan rumah tangga orang lain, akan tetapi saksi DUTO GANI yang menghentikan perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "sudah..sudah saja" kepada Terdakwa dengan maksud Terdakwa agar menghentikan perbuatannya dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Bahwa saksi korban kemudian melakukan pemeriksaan visum sebagaimana dalam keterangan surat Visum et Repertum atas nama ROSTIN ISMAIL no: 800/04/RSUDTN/VISUM/V/III/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Tani dan Nelayan Boalemo ditandatangani oleh dokter Ummu Kalsum Azis dengan hasil:

- Tampak bengkak pada dahi kanan atas dengan ukuran kurang lebih empat kali tiga sentimeter koma jarak tiga sentimeter dari sudut alis kanan dalam titik;
- Tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih satu kali satu disertai bengkak titik;

Kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Terdakwa patut untuk dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami beberapa luka di beberapa bagian tubuhnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi; ad. c dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa arti dari unsur ketiga ini adalah suatu ruang lingkup atau cakupan mengenai apa saja yang berhubungan dengan rumah tangga dalam batasan suatu keluarga tersebut yang meliputi: suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga serta bisa juga orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dalam suatu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah menurut undang-undang yang telah melangsungkan perkawinan pada 31 Desember 1995 sebagaimana bukti fotocopy kutipan akta nikah dan fotocopy kartu keluarga serta keterangan dari Terdakwa, saksi korban, saksi SUHARTO TUNA dan saksi DUTO GANI;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai sebuah keluarga dimana segala perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan berumah tangga yang dijalani oleh keduanya masih dalam ruang lingkup rumah tangga selama ikatan perkawinan belum putus akibat perceraian;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan berbagai hal yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih ingin memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik untuk kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan dalam lingkup keluarga.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANTIK MOHAMAD alias SUMENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh kami **FERDIANSYAH, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH** dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2017/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIN MASKURY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RAHMAT SADIE, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **AHMAD RIZKI FERDIAN, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

IRWANTO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ALIN MASKURY, SH

KETUA MAJELIS,

Ttd

FERDIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RAHMAT SADIE, SH